



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
- b. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala diperlukan langkah dengan menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan arah kebijakan program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala dengan Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 050/066/PKS-BAPPELITBANG/2023 dan Nomor : 001/UN8.1.13.5/KS-SOS/VIII/2023 tentang Penyusunan Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 99).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Barito Kuala.
7. Rencana Pembangunan Daerah, selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan daerah untuk periode 2024-2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah dokumen perencanaan dan anggaran Pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan pencapaian target program Pembangunan berkelanjutan sustainable development goals (SDGs) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2023 sampai dengan 2026 yang memuat rencana aksi daerah.

Pasal 3

Maksud penyusunan RPKD untuk :

- a. Memperbaharui rumusan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. Menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan; dan
- c. Memandu intervensi program bagi perangkat daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Tujuan penyusunan RPKD sebagai pedoman dalam :

- a. Menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, untuk mengatasi kemiskinan di daerah;
- b. Membangun konsensus bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai komponen Masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- c. Memperkuat pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan;
- d. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung tujuan Pembangunan yang berkelanjutan;
- e. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Masyarakat miskin;
- f. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan Masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- g. Mewujudkan rasa aman bagi kelompok Masyarakat miskin dan rentan.

Pasal 5

- (1) RPKD memuat kondisi umum daerah, profil kemiskinan daerah, prioritas program dan lokasi prioritas program.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian penurunan kemiskinan tahun 2026.
- (3) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan
 - b. BAB II Kondisi Umum Daerah
 - c. BAB III Profil Kemiskinan Daerah
 - d. BAB IV Strategi Pengentasan Kemiskinan

- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat latar belakang, dasar hukum dan kebijakan operasional, tujuan dan sistematika penulisan.
- (3) Kondisi Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat aspek geografi, aspek demografi, Pembangunan manusia, sektor Pendidikan, sektor Kesehatan, sektor ekonomi, sektor ketenagakerjaan dan gambaran di daerah.
- (4) Profil kemiskinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat kondisi umum kemiskinan daerah, analisis karakteristik masalah kemiskinan konsumsi, analisis karakteristik masalah ketenagakerjaan, analisis karakteristik masalah bidang Kesehatan, analisis karakteristik masalah bidang Pendidikan, analisis karakteristik bidang infrastruktur dasar dan analisis karakteristik bidang ketahanan pangan.
- (5) Strategi Pengentasan Kemiskinan Prioritas program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat pendekatan strategis dan program prioritas

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD di daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur Kalimantan Selatan selaku penanggung jawab tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan.

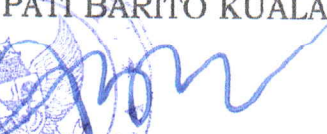
BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

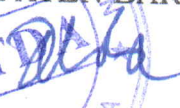
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 10 Juni 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 43